

Anggaran Dasar Yayasan versi singkat

ANGGARAN DASAR YAYASAN MASJID WISMA CAKRA

MUKADIMAH

Segala puji hanya milik Allah SWT. Bahwasanya masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat dakwah, pembinaan umat, dan kesejahteraan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibentuklah Yayasan Masjid [Nama Masjid] sebagai wadah pengelolaan yang profesional dan amanah.

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

1. Yayasan ini bernama Yayasan Masjid [Nama Yayasan/Masjid] (selanjutnya disebut Yayasan).
2. Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
3. Yayasan berkedudukan di Jalan Cakra Raya N0.1.Rt.01/Rw 11

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

1. Yayasan berasaskan Islam dan berlandaskan Al-Qur'an serta As-Sunnah.
2. Yayasan bertujuan mewujudkan kemakmuran masjid sebagai pusat ibadah dan pembinaan umat, serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

[1]

BAB III

KEKAYAAN DAN SUMBER DANA

1. Kekayaan awal Yayasan berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan berupa uang tunai sebesar Rp [Nominal, misal: 15.000.000].
2. Sumber dana lainnya dapat diperoleh dari: wakaf, infak, sedekah, hibah, sumbangan yang sah dan tidak mengikat, serta usaha lain yang halal. [1, 2]

BAB IV

ORGAN YAYASAN

Yayasan memiliki organ yang terdiri dari: [1, 2]

1. **Pembina:** Kekuasaan tertinggi yang mengangkat dan memberhentikan Pengurus serta Pengawas.
2. **Pengurus:** Pelaksana harian yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang-bidang.
3. **Pengawas:** Pihak yang bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya pengelolaan Yayasan. [1]

BAB V

MASA JABATAN

Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas diangkat untuk jangka waktu: 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali. [1]

BAB VI

TAHUN BUKU DAN LAPORAN

1. Tahun buku Yayasan berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
2. Pengurus wajib menyusun laporan tahunan dan mempertanggungjawabkannya kepada Pembina. [[1](#), [2](#)]
- 3.

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Rapat Pembina yang dihadiri oleh minimal $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Pembina.
2. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [[1](#), [2](#), [3](#)]

BAB VIII

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) atau peraturan internal Yayasan Masjid Wisma Cakra

Draf di atas merupakan kerangka dasar. Jika Anda ingin meresmikan yayasan agar berbadan hukum, format ini biasanya disesuaikan dan dibuat di hadapan Notaris agar disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). [[1](#)]

Jika Anda ingin menyesuaikan draf ini lebih lanjut, lihat catatan di bawah,

- **Siapa saja nama pendiri atau pengurusnya lihat di Konsep AD ART yg lama**
- **Apa fokus program sosial/dakwah yang ingin ditambahkan?**
- **Berapa jumlah modal/kekayaan awal Yayasan Berupa Aset Gedung beserta isinya {lagi di hitung}**
- **Untuk Anggaran Rumah tangga dapat di ambil dari konsep sebelumnya**